



**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 57/KEP/MK.WASPAK/9/1999**

T E N T A N G

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan mutu benih tanaman, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan benih tanaman secara profesional;
 - b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan jabatan, dan peningkatan profesionalisme Pengawas Benih Tanaman, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 3546), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara nomor 3616);
11. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Pertanian dengan Suratnya Nomor: KP.430/259/Mentan/IX/99 tanggal 1 September 1999;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-25/V.17-35/18 tanggal 28 September 1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawas Benih Tanaman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman.
2. Pengawasan benih tanaman adalah kegiatan yang meliputi penilaian kultivar yang akan dan telah dilepas, sertifikasi benih, pengujian mutu benih dan pengawasan peredaran benih serta pengembangan metode uji pengawasan benih.
3. Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman Keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman Keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman.

7. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, diskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik dikalangan masyarakat ilmiah.
9. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan benih tanaman.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman termasuk dalam Rumpun Ilmu Hayat.

Pasal 3

- (1). Pengawas Benih Tanaman berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan benih tanaman pada instansi pemerintah.
- (2). Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Benih Tanaman adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian dan pengawasan mutu benih serta peredarannya.

BAB III

BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang kegiatan Pengawasan Benih Tanaman terdiri atas :

a. Pendidikan, meliputi :

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat.

b. Pengawasan benih tanaman, meliputi :

1. Penyusunan rencana pengawasan benih;
2. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
3. Pelaksanaan pengawasan benih;
4. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
5. Pelaksanaan pengawasan mutu sumber benih, kelayakan, produsen pedagang.

c. Pengembangan metode pengawasan mutu benih, meliputi :

1. Pengembangan metode baru;
2. Pelaksanaan uji coba metode baru.

- d. Pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang pengawas benih tanaman;
 - 2. Penterjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan benih tanaman;
 - 3. Bimbingan Pengawas Benih Tanaman di bawah jenjang jabatannya.
- e. Penunjang tugas Pengawas Benih Tanaman, meliputi :
 - 1. Seminar/lokakarya;
 - 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
 - 3. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - 4. Pengajaran/Pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - 5. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 6. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman terdiri atas Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Pengawas Benih Tanaman Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :
 - a. Pengawas Benih Tanaman Terampil :
 - 1. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana;
 - 2. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan;
 - 3. Pengawas Benih Tanaman Penyelia.

b. Pengawas Benih Tanaman Ahli :

1. Pengawas Benih Tanaman Pertama;
2. Pengawas Benih Tanaman Muda;
3. Pengawas Benih Tanaman Madya.

(3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Benih Tanaman Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri atas :

a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana, meliputi :

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c;
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Pengawas Benih Tanaman Penyelia, meliputi :

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Benih Tanaman Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :

a. Pengawas Benih Tanaman Pertama, meliputi :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Pengawas Benih Tanaman Muda, meliputi :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengawas Benih Tanaman Madya, meliputi :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1). Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman Terampil, sebagai berikut :

- a. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana, yaitu :
 - 1. Menyiapkan bahan dan peralatan lapang dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
 - 2. Menyiapkan bahan dan peralatan pengujian laboratoris tanpa perlakuan dalam persiapan pelaksanaan pengawasan benih;
 - 3. Menyiapkan dan atau memelihara pertanaman pada uji daya adaptasi atau evaluasi varietas;
 - 4. Menyiapkan dan atau memelihara pertanaman pada observasi galur harapan;
 - 5. Menyiapkan dan atau memelihara pertanaman pada uji keunikan, keseragaman dan kemantapan varietas;
 - 6. Melaksanakan pemeriksaan pertama pohon induk tanaman tahunan dalam rangka pemurnian varietas sebagai benih sumber;

7. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi dan pelabelan benih;
8. Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan dalam proses pelaksanaan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
9. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman phase vegetatif dalam proses pelaksanaan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
10. Melaksanakan pemeriksaan peralatan dan pengawasan panen dalam proses pelaksanaan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
11. Melaksanakan pemeriksaan peralatan dan pengawasan pengolahan benih dalam proses pelaksanaan sertifikasi benih tanaman semusim pembiakan generatif;
12. Melaksanakan pengambilan contoh benih untuk uji mutu laboratorium tanaman semusim pembiakan generatif;
13. Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan dalam proses sertifikasi pelabelan benih tanaman semusim/tahunan pembiakan vegetatif;
14. Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dalam proses sertifikasi atau pelabelan benih tanaman tahunan pembiakan generatif;
15. Menyiapkan dan memelihara pertanaman untuk pengujian check plot di lapang;
16. Melaksanakan atau memproses permohonan pengujian benih laboratoris;
17. Menyiapkan bahan pengujian metoda standar dalam pengujian mutu benih laboratoris;
18. Memproses permohonan pedagang dalam rangka pengawasan peredaran benih;
19. Melakukan pengambilan contoh benih yang beredar dalam rangka pengawasan peredaran benih.

b. Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan benih;
2. Melaksanakan pengamatan dan pencatatan terhadap daya adaptasi atau evaluasi varietas;
3. Melaksanakan penilaian daya adaptasi galur/ramet/mutan/kultivar pada phase vegetatif;
4. Melaksanakan penilaian keunikan galur/ramet/ mutan/kultivar pada phase vegetatif;
5. Melaksanakan penilaian keseragaman galur/ramet/ mutan/kultivar pada phase vegetatif;
6. Melaksanakan penilaian kemantapan galur/ramet/ mutan/kultivar pada phase vegetatif;
7. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman untuk pemurnian varietas sebagai sumber benih;
8. Melaksanakan pemeriksaan pertanaman pada phase berbunga dalam proses sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim pembiakan generatif;
9. Melaksanakan pemeriksaan detasiling/penyerbukan silang benih/biõit tanaman tahunan pembiakan generatif;
10. Melaksanakan pemeriksaan bahan tanaman dalam proses sertifikasi bahan tanaman perbanyak vegetatif;
11. Menyiapkan bahan pengujian dalam pengujian mutu benih laboratoris metoda khusus;
12. Melaksanakan pengujian benih metode standar dalam pengujian mutu benih laboratoris;
13. Menyiapkan bahan pengujian tingkat kesesuaian (kompatibilitas);
14. Melakukan inventarisasi pedagang benih;
15. Mengumpulkan data dalam rangka klasifikasi pedagang benih;
16. Memantau stok dan peredaran benih;
17. Melaksanakan persiapan penilaian kelayakan/produsen/pedagang benih;
18. Melaksanakan persiapan penilaian sumber benih.

c. Pengawas Benih Tanaman Penyelia, yaitu :

1. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan benih;
2. Melaksanakan pengamatan dan pencatatan pertanaman pada observasi galur harapan;
3. Melaksanakan pengamatan dan pencatatan terhadap keunikan, keseragaman dan kemantapan kultivar/strain/varietas/klon;
4. Melaksanakan penilaian daya adaptasi galur/ramet/mutan/hibrida pada phase berbunga;
5. Melaksanakan penilaian keunikan galur/ramet/mutan/hibrida pada phase berbunga;
6. Melaksanakan penilaian keseragaman galur/ramet/mutan/hibrida pada phase berbunga;
7. Melaksanakan penilaian kemantapan galur/ramet/mutan/hibrida pada phase berbunga;
8. Melaksanakan pemeriksaan determinasi varietas sebagai benih sumber;
9. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pemurnian varietas sebagai benih sumber;
10. Melaksanakan pemeriksaan determinasi varietas/klon pohon induk tanaman tahunan;
11. Melaksanakan pemeriksaan ulang pohon induk tanaman tahunan dalam rangka pemurnian varietas sebagai benih sumber;
12. Melaksanakan pemeriksaan pada phase masak dalam proses sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim pembiakan generatif;
13. Melaksanakan pemeriksaan legitimasi (kebenaran) bibit hibrida tanaman tahunan pembiakan generatif;
14. Melaksanakan penilaian sumber benih perbanyakan vegetatif tanaman tahunan;
15. Melaksanakan sortasi/pewadahan benih/bahan perbanyakan vegetatif atau pemasangan label/segel;
16. Merencanakan pengujian mutu benih laboratoris (jenis alat, metoda) standar;

17. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratoris dengan metoda khusus;
18. Melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
19. Menentukan kelas pedagang benih;
20. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemasangan label ulang;
21. Membuat laporan bulanan/triwulan/tahunan kegiatan pengawasan peredaran benih.

(2). Rincian kegiatan Pengawas Benih Tanaman Ahli, sebagai berikut :

a. Pengawas Benih Tanaman Pertama, yaitu :

1. Mengolah data dalam rangka penyusunan rencana pengawasan benih;
2. Menyiapkan bahan dan peralatan pengujian laboratoris dengan perlakuan;
3. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi penilaian kultivar/stain/varietas/klon;
4. Menganalisis data hasil percobaan penilaian kultivar/strain/varietas/klon;
5. Melaksanakan penilaian daya adaptasi galur/ramet/mutan/hibrida pada phase masak;
6. Melaksanakan penilaian keunikan galur/ramet/mutan/hibrida pada phase masak;
7. Melaksanakan penilaian keseragaman galur/ramet/mutan/hibrida pada phase masak;
8. Melaksanakan penilaian kemantapan galur/ramet/mutan/hibrida pada phase masak;
9. Melakukan inventarisasi varietas;
10. Melaksanakan identifikasi sifat-sifat kultivar dalam rangka pemutihan;
11. Melaksanakan pemeriksaan sumber benih dan benih sumber perbanyakan benih/bibit tanaman semusim/tahunan perbanyakan vegetatif;
12. Melakukan pemeriksaan panen tanaman tahunan pembiakan generatif;

13. Membuat rencana pelaksanaan pengujian check plot di lapang;
14. Melakukan pengamatan dan penilaian setiap phase pertumbuhan tanaman perbanyakan vegetatif;
15. Melaksanakan perawatan peralatan laboratorium;
16. Memantau kasus yang timbul dalam peredaran benih;
17. Melaksanakan penilaian kelayakan produsen/pedagang benih sebagai sumber benih;
18. Melaksanakan penilaian sumber benih;
19. Melaksanakan persiapan penilaian prosedur sertifikasi benih;
20. Melaksanakan persiapan penilaian kelayakan laboratorium atau prosedur pengujian mutu benih.

b. Pengawas Benih Tanaman Muda, yaitu :

1. Melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana pengawasan benih;
2. Membuat rancangan petak percobaan dalam penilaian kultivar/strain/varietas/klon;
3. Melakukan pengujian laboratorium terhadap kemantapan galur/ramet/mutan/hibrida;
4. Menyusun laporan dan membuat rekomendasi pemurnian varietas sebagai benih sumber;
5. Melaksanakan analisis data pengamatan dalam pemutihan kultivar;
6. Menyusun deskripsi dalam rangka pemutihan kultivar;
7. Melakukan pemeriksaan kesehatan tanaman dalam proses sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim pembiakan generatif;
8. Melakukan pemeriksaan kesehatan hasil perbanyakan benih/bibit tanaman semusim/tahunan;
9. Membuat rekomendasi penilaian sumber benih dalam pelaksanaan sertifikasi/pelabelan sumber benih perbanyakan vegetatif tanaman tahunan;
10. Membuat laporan pengamatan dan penilaian phase pertumbuhan pengujian check plot;

11. Merencanakan pengujian laboratoris mutu benih dengan metoda khusus;
12. Melaksanakan pengujian inokulum *Rhizobium*/mikoriza;
13. Membuat rencana pengujian tingkat kesesuaian (kompatible);
14. Mengumpulkan dan menganalisa data pengujian tingkat kesesuaian (kompatible);
15. Menyusun laporan pengujian tingkat kesesuaian (kompatible);
16. Melaksanakan koleksi benih/bibit tanaman dan varietas/species;
17. Membuat rekomendasi pelabelan ulang dalam pengawasan peredaran benih;
18. Menyiapkan data dalam rangka menetapkan persyaratan larangan/pencabutan peredaran benih;
19. Membuat rekomendasi pencabutan peredaran benih;
20. Melaksanakan penilaian ulang kelayakan produsen/pedagang benih;
21. Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih;
22. Membuat rekomendasi pelaksanaan penilaian prosedur sertifikasi benih;
23. Melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih;
24. Membuat rekomendasi penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih.

c. Pengawas Benih Tanaman Madya, yaitu :

1. Menyusun konsep rencana pengawasan benih;
2. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana pengawasan benih;
3. Melakukan penilaian deskripsi varietas dan sifat varietas lainnya ditingkat lapang;
4. Membuat rekomendasi pemeriksaan pemurnian varietas sebagai benih sumber.
5. Membuat rekomendasi pelaksanaan pemutihan kultivar;
6. Melaksanakan pemeriksaan keberhasilan perbanyakan benih/bibit tanaman semusim/tahunan;

7. Melaksanakan pemberian rekomendasi sertifikasi bahan tanaman perbanyak vegetatif;
8. Membuat rekomendasi pelaksanaan pengujian cek plot/petak pembandingan dilapang;
9. Melaksanakan evaluasi pengujian arbitrase/uji banding;
10. Membuat laporan hasil uji mutu dan rekomendasi metode standar;
11. Membuat laporan hasil uji mutu dengan pengujian metode khusus/rhizobium;
12. Membuat rekomendasi pelaksanaan pengujian tingkat kesesuaian (kompatibilitas);
13. Melaksanakan analisis kasus pelanggaran dalam proses produksi/peredaran benih;
14. Menjadi saksi ahli dalam pengawasan peredaran benih;
15. Membuat rekomendasi pelaksanaan penilaian kelayakan produsen/pedagang benih;
16. Membuat rekomendasi pelaksanaan penilaian sumber benih;
17. Melaksanakan penilaian ulang sumber benih;
18. Melaksanakan penilaian ulang prosedur sertifikasi benih;
19. Melaksanakan penilaian ulang kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih;
20. Menyusun kerangka acuan pengembangan metoda baru;
21. Melaksanakan pengkajian pengembangan metoda baru;
22. Mengoreksi hasil pengkajian pengembangan metoda baru;
23. Melakukan persiapan uji coba metoda baru;
24. Melaksanakan uji coba metoda baru;
25. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi hasil uji coba metoda baru;
26. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang pengawas benih tanaman;
27. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang pengawasan benih tanaman;
28. Membimbing Pejabat Pengawas Benih Tanaman dibawah jenjang jabatannya;

- (3). Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia yang melaksanakan pengembangan profesi diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.
- (4). Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Tanaman Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberi nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Benih Tanaman yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pengawas Benih Tanaman lain yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang melaksanakan Pengawas Benih Tanaman di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- (2) Pengawas Benih Tanaman yang melaksanakan tugas Pengawas Benih Tanaman di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagai mana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam rangka memberikan angka kredit terdiri atas :
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan benih tanaman;
 - c. Pengembangan metode pengawasan benih tanaman; dan
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Benih Tanaman sebagai tersebut dalam Pasal 5 huruf d.
- (4) Rincian Kegiatan Pengawas Benih Tanaman dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan untuk Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV keputusan ini, dengan ketentuan :
 - a. sekurang-sekurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Benih Tanaman Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pengawas Benih Tanaman Madya Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Benih Tanaman yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan oleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Pengawas Benih Tanaman yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan benih tanaman dan pengembangan metode pengawasan benih tanaman.

Pasal 12

- (1) Pengawas Benih Tanaman Muda sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Ahli Pengawas Benih Tanaman Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya memperoleh sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tidak dapat naik pangkat lagi selama menduduki jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya setiap tahun tetap diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (3) Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat memperoleh angka kredit lebih dari 80 % (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit yang ditentukan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Pengawas Benih Tanaman Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.
- (5) Pengawas Benih Tanaman Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari unsur utama.

Pasal 13

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian angka kredit Pengawas Benih Tanaman dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu bulan Januari dan Juli.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengawas Benih Tanaman Madya di lingkungan Departemen Pertanian dan Instansi lainnya;
 - b. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan benih tanaman bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk bagi Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Departemen bagi pimpinan unit kerja setingkat eselon II yang membidangi fungsi pengawasan benih tanaman, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
 - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Tingkat Instansi bagi pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Fasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi, terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi, ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan benih tanaman untuk Tim Penilai Departemen.
 - c. Sekretaris Daerah Propinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Instansi lain diluar Departemen Pertanian atau pejabat yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah Pengawas Benih Tanaman dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pertanian atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi lain dengan ketentuan :
 - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Benih Tanaman; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

- (4). Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai.

Pasal 18

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilaian Pusat, Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Instansi ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan benih tanaman, atau Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atau pimpinan Instansi lain di luar Departemen Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Madya yang bekerja di lingkungan masing-masing.

- b. Kepala Bagian yang membidangi urusan kepegawaian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian kepada pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi fungsi pengawasan benih tanaman untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing pada Kantor Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pimpinan unit kerja yang membawahi Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan kepada Pimpinan Instansi lain diluar Departemen Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Benih Tanaman Pelaksana sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Penyelia dan Pengawas Benih Tanaman Pertama sampai dengan Pengawas Benih Tanaman Muda yang bekerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1). Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II di bidang pertanian;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penentuan jenjang jabatan Pengawas Benih Tanaman Terampil dan Pengawas Benih Tanaman Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan angka kredit yang berasal dari pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metode, pengembangan profesi dan penunjang tugas pengawasan benih tanaman, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan Pengawas Benih Tanaman Terampil atau Pengawas Benih Tanaman Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan benih tanaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan pengawasan benih tanaman, pengembangan metode, pengembangan profesi, dan penunjang tugas pengawasan benih tanaman, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 25

Pengawas Benih Tanaman dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

- a. ditugaskan penuh di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman; atau
- b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
- d. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 26

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.

- (2) Pengawas Benih Tanaman yang diangkat kembali dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan yang berasal dari prestasi di bidang pengawasan benih tanaman yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Benih Tanaman.

Pasal 27

- (1) Pengawas Benih Tanaman yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan Pengawas Benih Tanaman.
- (2) Pengawas Benih Tanaman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diberhentikan dari jabatan Pengawas Benih Tanaman.

BAB X

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDITNYA

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas di bidang pengawasan benih tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Pengawas Benih Tanaman Terampil harus memenuhi syarat :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 2. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan

4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Untuk Pengawas Benih Tanaman Ahli harus memenuhi syarat :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 2. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan
 4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Pengawas Benih Tanaman Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V keputusan ini;
 - b. Untuk Pengawas Benih Tanaman Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI keputusan ini;

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Pengawas Benih Tanaman dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pengawas Benih Tanaman Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli apabila yang bersangkutan memiliki ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV di bidang pertanian.

BAB XII**PENUTUP****Pasal 31**

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 32

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

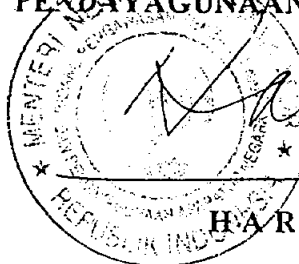
Pasal 33

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 September 1999

**MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



HARTARTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL: 30 September 1999

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar. B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.	1. Sarjana/Diploma IV dibidang pertanian.	Setiap Ijazah	75	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/Diploma III dibidang pertanian.	Setiap Ijazah.	50	Semua jenjang
			1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 – 960 jam	Setiap Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 – 640 jam	Setiap Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 – 480 jam	Setiap Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 – 160 jam	Setiap Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	KEGIATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN	A. Penyusunan rencana pengawasan benih B. Persiapan pelaksanaan pengawasan benih	6. Lamanya antara 30 – 80 jam	Setiap Sertifikat	1	Semua jenjang
			1. Mengumpulkan data a. Data primer b. Data sekunder	Setiap laporan Setiap laporan	0.045 0.080	PBT Pelaksanaan Lanjutan PBT Penyeleksi
			1. Menyiapkan bahan dan peralatan lapang 2. Menyiapkan bahan dan peralatan pengujian laboratoris tanpa perlakuan.	Setiap kali Setiap bahan	0.004 0.006	PBT Pelaksanaan PBT Pelaksanaan

1	2	3	4	5	6	7
		C. Pelaksanaan pengawasan benih				
			1. Melaksanakan penilaian kultivar/strain/ varietas/klon a. Menyiapkan dan atau memelihara pertanaman 1) Adaptasi atau evaluasi varietas 2) Observasi Galur Harapan 3) Keunikan, keseragaman & kemandapan b. Melaksanakan pengamatan & pencacatan pertanaman 1) Adaptasi atau evaluasi varietas 2) Observasi Galur Harapan 3. Keunikan, keseragaman & kemandapan c. Melaksanakan penilaian daya adaptasi galur/remet.mutan/hibrida. a) Phase vegetatif b) Phase berbunga d. Melaksanakan penilaian keunikan galur/ remet.mutan/hibrida. a.1 Phase vegetatif a.2 Phase berbunga e. Melaksanakan penilaian keseragaman galur/remet.mutan/hibrida. b.1 Phase vegetatif b.2 Phase berbunga	Setiap unit percob. Setiap unit percob. Setiap unit percob. Setiap unit percob. Setiap unit percob. Setiap unit percob. Setiap unit galur Setiap unit galur Setiap unit galur Setiap unit galur Setiap unit galur Setiap unit galur	0.018 0.014 0.016 0.075 0.080 0.140 0.025 0.050 0.025 0.050 0.025 0.050	PBT Pelaksana PBT Pelaksana PBT Pelaksana PBT Pelaksana Lanjutan PBT Penyelia PBT Penyelia PBT Pelaksana Lanjutan PBT Penyelia PBT Pelaksana Lanjutan PBT Penyelia PBT Pelaksana Lanjutan PBT Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
			f. Melaksanakan penilaian kemandapan galur/remet.mutan/hibrida.	Setiap unit galur	0.025	PBT Pelaksana Lanjutan
			c.1 Phase vegetatif	Setiap unit galur	0.050	PBT Penyelia
			c.2 Phase berbunga			
			g. Melaksanakan pemeriksaan			
			1) Pemurnian varietas sebagai benih sumber :			
			a) Pemeriksaan pertanaman	Setiap varietas	0.045	PBT Pelaksana Lanjutan
			b) determinasi varietas	Setiap varietas	0.070	PBT Penyelia
			c) menyusun laporan	Laporan	0.040	PBT Penyelia
			2) Pohon induk tanaman tahunan :			
			a) determinasi varietas/kloon	Setiap varietas/kloon	0.060	PBT Penyelia
			b) pemeriksaan pertama	Setiap varietas/kloon	0.009	PBT Pelaksana
			c) pemeriksaan ulang	Setiap varietas/kloon	0.045	PBT Penyelia
			2. Melaksanakan sertifikasi benih			
			a. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikasi dan pelabelan benih	Setiap permohonan	0.001	PBT Pelaksana
			b. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim pembiakan generatif :			
			1) Melaksanakan pemeriksaan lapangan pendahuluan	Setiap unit penangkaran	0.010	PBT Pelaksana
			2) Melaksanakan pemeriksaan pertanaman			
			a) Phase vegetatif	Setiap unit	0.012	PBT Pelaksana
			b) Phase berbunga	Setiap unit	0.030	PBT Pelaksana Lanjutan
			c) Phase masak	Setiap unit	0.060	PBT Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
			3) Melaksanakan pemeriksaan peralatan dan pengawasan panen	Setiap unit		PBT Pelaksana
			4) Melaksanakan pemeriksaan peralatan dan pengawasan pengolahan benih	Setiap unit	0.008	PBT Pelaksana
			5) Melaksanakan pengambilan contoh benih untuk uji mutu di laboratorium		0.008	
			c. Melaksanakan sertifikasi sumber benih dan sertifikasi /pelabelan benih tanaman tahunan atau semusim perbanyakan vegetatif	Setiap kelompok	0.008	PBT Pelaksana
			1) Pemeriksaan lapangan pendahuluan per-banyakan bibit tanaman semusim/tahunan			
			d. Melaksanakan sertifikasi atau pelabelan benih /bibit tanaman tahunan pembiakan generatif	Setiap unit penangkaran	0.010	PBT Pelaksana
			1) Pemeriksaan pendahuluan	Setiap unit penangkaran	0.010	PBT Pelaksana
			2) Pemeriksaan detasling/penyerbukan silang	Setiap unit penangkaran	0.030	PBT Pelaksana Lanjutan
			3) Pemeriksaan legitimasi (kebenaran) bibit hibrida	Setiap unit penangkaran	0.040	PBT Penyelia
			e. Melaksanakan penilaian sumber benih dalam proses sertifikasi atau pelabelan tanaman tahunan pembiakan vegetatif.			
			f. Melaksanakan pemeriksaan bahan tanaman dalam proses sertifikasi bahan tanaman perbanyakan vegetatif.	Setiap unit penangkaran	0.060	PBT Penyelia
				Setiap unit penangkaran	0.035	PBT Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			g. Melaksanakan pemeriksaan sortasi/pewadahan benih /bahan perbanyakan vegetatif atau pemasangan label/segel	Setiap unit penangkaran	0.040	PBT Penyelia
			h. Menyiapkan dan memelihara pertanaman dalam pelaksanaan pengujian check plot. peta pembanding di lapangan.	Setiap unit percobaan	0.014	PBT Pelaksana
			3. Melaksanakan pengujian mutu benih laboratoris			
			a. Memproses permohonan pengujian benih laboratoris	Setiap permohonan	0.002	PBT Pelaksana
			b. Merencanakan pengujian mutu (jenis alat, pemilihan metode) metode standar.	Setiap rencana	0.030	PBT Penyelia
			c. Menyiapkan bahan pengujian			
			1) Standar	Setiap pengujian	0.002	PBT Pelaksana
			2) Khusus	Setiap pengujian	0.010	PBT Pelaksana Lanjutan
			d. Melaksanakan pengujian benih dgn metoda a. standar	Setiap pengujian	0.020	PBT Pelaksana Lanjutan
			e. Melaksanakan pengujian benih dgn metoda khusus	Setiap rencana	0.060	PBT Penyelia
			f. Melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium.	Setiap alat	0.900	PBT Penyelia
			g. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengujian tingkat kesesuaian (kompatible).	Setiap pengujian	0.010	PBT Pelaksana Lanjutan
			1. Melaksanakan inventarisasi pedagang benih	Setiap kali invent.	0.040	PBT Pelaksana Lanjutan
		D. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih				

1	2	3	4	5	6	7
				Setiap permohonan	0.008	PBT Pelaksana
			2. Memproses permohonan pendaftaran pedagang			
			3. Menyusun klasifikasi pedagang benih	Setiap laporan	0.020	PBT Pelaksana Lanjutan
			a. Mengumpulkan data	Setiap laporan	0.020	PBT Penyelia
			b. Menentukan kelas	Setiap pemantauan	0.030	PBT Pelaksana Lanjutan
			4. Memantau stok dan peredaran benih			
			5. Melakukan pengecekan mutu/pengambilan contoh benih yang beredar	Setiap contoh benih	0.008	PBT Pelaksana
			6. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemasaran label ulang	Setiap kelompok benih	0.040	PBT Penyelia
			7. Membuat laporan bulanan/triwulan/tahunan kegiatan pengawasan/peredaran benih	Setiap laporan	0.040	PBT Penyelia
		E. Pelaksanaan Pengawasan Mutu Sumber Benih, Kelayakan, Produsen dan Pedagang.	1. Melakukan persiapan dalam rangka penilaian kelayakan produsen/pedagang benih.	Setiap laporan	0.010	PBT Pelaksana Lanjutan
			2. Melakukan persiapan dalam rangka penilaian sumber benih.	Setiap laporan	0.010	PBT Pelaksana Lanjutan
III. PENGEMBANGAN PROFESI		A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman.	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang PBT.			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan.	Setiap majalah	6	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
IV. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN		B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang PBT.	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2.5	Semua jenjang
			1. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang dipublikasikan :	Setiap buku	7	Semua jenjang
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.			
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang.	Setiap majalah	3.5	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran di bidang pengawasan benih tanaman yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Setiap buku	3	Semua jenjang
		C. Membimbing Pengawas Benih Tanaman dibawah jenjang jabatannya.	b. Dalam bentuk majalah	Setiap majalah	1.5	Semua jenjang
			Membimbing Pengawas Benih Tanaman dibawah jenjang jabatannya.	Setiap 2 jam	0.020	Semua jenjang
			Tingkat Nasional/Internasional :			
		A. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang Pertanian	a. Sebagai pemrasaran	Setiap kali	3	Semua jenjang
			b. Sebagai pembahas/moderator/nara sumber	Setiap kali	2	Semua jenjang
			c. Sebagai peserta	Setiap kali	1	Semua jenjang
		B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif.	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		C. Memperoleh Penghargaan/tanda jasa.	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya : a. Tingkat Nasional/Internasional	Setiap kali	3	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
			b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya 2. Mendapat gelar kelurahan akademis. Mengajar/melatih bidang pertanian pada Diklat. kedisinan.	Setiap kali Setiap kali Setiap gelar Setiap 2 jam	2.5 2 1.5 0.02	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			Tingkat Nasional/Internasional : a. Sebagai pengurus aktif b. Sebagai anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.5	Semua jenjang Semua jenjang
			Memperoleh ijazah/gelar kesariaanan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya : a. Sarjana/Diploma IV b. Sarjana Muda/Diploma II/Diploma III	Setiap gelar Setiap gelar	5 3	Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT
 PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PALAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
II. PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar.	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengawasan benih tanaman dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.	1. Doktor dibidang	Doktor dibidang	150	Setiap jenjang
			2. Pasca Sarjana dibidang	Pasca Sarjana dibidang	100	Setiap jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV dibidang Pertanian	Sarjana/Diploma IV dibidang Pertanian	75	Setiap jenjang
			1. Lamanya lebih dari 960 jam	Lamanya lebih dari 960 jam	15	Setiap jenjang
			2. Lamanya lebih dari 641 - 960 jam	Lamanya lebih dari 641 - 960 jam	9	Setiap jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Lamanya antara 481 - 640 jam	6	Setiap jenjang
II. KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN	A. Penyusunan rencana pengawasan benih.		4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Lamanya antara 161 - 480 jam	3	Setiap jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Lamanya antara 81 - 160 jam	2	Setiap jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Lamanya antara 30 - 80 jam	1	Setiap jenjang
			1. Mengolah data	Setiap laporan	0.032	PBT Pertama
			2. Menganalisis dan mengevaluasi data	Setiap laporan	0.095	PBT Muda
			3. Menyusun konsep rencana	Setiap rencana	0.150	PBT Madya
			4. Mengkaji dan menyempurnakan konsep rencana	Setiap rencana	0.135	PBT Madya
			1. Menyiapkan bahan dan peralatan pengujian laboratoris dengan perlakuan.	Setiap bahan	0.025	PBT Pertama
			1. Melaksanakan penilaian kultivar/strain /varietas/klon.	Setiap rekomendasi	0.052	PBT Pertama
			a. Mengidentifikasi dan menentukan lokasi	Setiap rancangan Setiap laporan	0.070 0.090	PBT Muda PBT Pertama
			b. Membuat rancangan petak percobaan			
			2. Melaksanakan analisis data hasil percobaan dalam rangka penilaian kultivar/strain /varietas/klon.			

1	2	3	4	5	6	7
			3 Melaksanakan penilaian daya adaptasi galur/remet/mutan/hibrida pada phase masak	Setiap unit galur	0.025	PBT Pertama
			4 Melaksanakan penilaian keunikan galur /remet/mutan/kultivar pada phase masak.	Setiap unit galur	0.025	PBT Pertama
			5 Melaksanakan penilaian keseragaman galur /remet/mutan/kultivar pada phase masak.	Setiap unit galur	0.025	PBT Pertama
			6 Melaksanakan penilaian kemantapan galur /romet/mutan/kultivar pada phase masak.	Setiap unit galur	0.025	PBT Pertama
			7 Melaksanakan pengujian laboratorium keunikan, keseragaman dan kemantapan /remet/mutan/kultivar.	Setiap pengujian galur	0.070	PBT Muda
			8 Menilai deskripsi varietas dan sifat varietas lainnya dilingkat lapang.	Setiap varietas	0.112	PBT Madya
			9 Membuat rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan pemurnian var. sebagai benih sumber.	Setiap rekomendasi	0.045	PBT Madya
			10 Menyusun laporan & membuat rekomendasi pemeriksaan pohon induk tan. tahunan.	Setiap laporan	0.050	PBT Muda
			11 Melaksanakan inventarisasi varietas	Setiap laporan	0.037	PBT Pertama
			12 Melaksanakan pemutihan kultivar :			
			1) Identifikasi sifat-sifat kultivar	Setiap kultivar	0.025	PBT Pertama
			2) Analisa data pengamatan	Setiap kultivar	0.080	PBT Muda
			3) Menyusun deskripsi	Laporan	0.050	PBT Muda
			4) Membuat rekomendasi	Rekomendasi	0.045	PBT Madya
			13. Memeriksa kesehatan tan.semusim pembia- kan generatif.	Setiap unit	0.060	PBT Muda
			14. Melaksanakan sertifikasi sumber benih dan sertifikasi/pelabelan benih tanaman perbanya kan vegetatif.			
			1) Pemeriksaan sumber benih	Setiap unit penangkaran	0.030	PBT Pertama
			2) Pemeriksaan kesehatan hasil pertanyakan	Setiap unit penangkaran	0.070	PBT Muda
			3) Pemeriksaan keberhasilan perbanyakan.	Setiap unit penangkaran	0.105	PBT Madya
			15. Pemeriksaan panen dalam rangka sertifikasi /pelabelan benih tan. perbanyakan generatif.	Setiap unit penangkaran	0.020	PBT Pertama
			16. Membuat rekomendasi penilaian sumber benih tanaman tahunan perbanyakan vegetatif.	Setiap unit penangkaran	0.040	PBT Muda

1	2	3	4	5	6	7
			17. Memberikan rekomendasi penilaian sumber benih tan. tumbuhan perbanyakan vegetatif.	Setiap rekomendasi	0.015	PBT Madya
			18. Membuat rencana pelaksanaan pengujian check plot.	Setiap rencana	0.030	PBT Penama
			19. Melakukan pengamatan dan penilaian setiap phase pertumbuhan dalam pengujian check plot.	Setiap unit percobaan	0.045	PBT Penama
			20. Membuat laporan pelaksanaan pengujian check plot.	Setiap laporan	0.040	PBT Muda
			21. Membuat rekomendasi pengujian check plot.	Setiap rekomendasi	0.045	PBT Madya
			22. Merencanakan jenis alat, pemilihan metoda pengujian mutu dengan metoda khusus.	Setiap rencana	0.040	PBT Muda
			23. Melaksanakan pengujian inokulum Rhizobium /mikoriza dll	Setiap pengujian	0.080	PBT Muda
			24. Melaksanakan evaluasi pengujian arbitrase/ uji banding.	Setiap pengujian	0.120	PBT Madya
			25. Membuat laporan hasil pengujian metoda standar.	Satuan laporan	0.060	PBT Madya
			26. Membuat laporan hasil uji pengujian metoda khusus/Rhizobium.	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			27. Melaksanakan perawatan peralatan laboratorium.	Setiap unit peralatan	0.010	PBT Pertama
			28. Membuat rencana pengujian tingkat kesesuaian	Setiap rencana	0.060	PBT Muda
			29. Mengumpulkan & menganalisa data pengujian tingkat kesesuaian (compatible)	Setiap laporan	0.040	PBT Muda
			30. Menyusun laporan pengujian tingkat kesesuaian (compatible).	Setiap laporan	0.040	PBT Muda
			31. Membuat rekomendasi pengujian tingkat kesesuaian (compatible)	Setiap rekomendasi	0.045	PBT Madya
			32. Melaksanakan koleksi benih/bibit tanaman dan varietas/species.	Setiap koleksi	0.060	PBT Muda
D. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih.			1. Membuat rekomendasi pelabelan ulang dalam peredaran benih.	Setiap rekomendasi	0.040	PBT Muda
			2. Menganalisa kasus pelanggaran dlm proses produksi/peredaran benih	Setiap laporan	0.090	PBT Madya

1	2	3	4	5	6	7
		E. Pelaksanaan pengawasan mutu sumber benih, kelayakan, produsen pedagang.	3. Memantau kasus yang timbul dlm peredaran benih.	Setiap laporan	0.030	PBT Pertama
			4. Menyajikan data dlm menetapkan persyaratan larangan/pencabutan peredaran benih.	Setiap rekomendasi	0.040	PBT Muda
			5. Membuat rekomendasi pencabutan peredaran benih.	Setiap rekomendasi	0.030	PBT Muda
			6. Menjadi saksi ahli dalam pengawasan peredaran benih.	Setiap kali	0.060	PBT Madya
			1. Melaksanakan penilaian kelayakan produsen /pedagang/laboratorium :	Setiap laporan	0.020	PBT Pertama
			a. Melaksanakan penilaian	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			b. Membuat rekomendasi	Setiap laporan	0.040	PBT Muda
			c. Penilaian ulang	Setiap laporan	0.020	PBT Pertama
			2. Melaksanakan penilaian sumber benih :	Setiap laporan	0.030	PBT Madya
			a. Melaksanakan penilaian	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			b. Membuat rekomendasi	Setiap laporan	0.020	PBT Pertama
			c. Penilaian ulang	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			3. Melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi benih :	Setiap laporan	0.010	PBT Pertama
			a. Persiapan	Setiap laporan	0.020	PBT Muda
			b. Melaksanakan penilaian	Setiap laporan	0.020	PBT Muda
			c. Membuat rekomendasi	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			d. Penilaian ulang	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			4. Melaksanakan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih :	Setiap laporan	0.010	PBT Pertama
			a. Persiapan	Setiap laporan	0.060	PBT Muda
			b. Melaksanakan penilaian	Setiap laporan	0.020	PBT Muda
			c. Membuat rekomendasi	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
			d. Penilaian ulang	Setiap laporan	0.060	PBT Madya
III. PENGEMBANGAN METODE PENGAWASAN BENIH TANAMAN	A. Mengkaji pengembangan metode baru.		1. Menyusun kerangka acuan	Setiap kerangka acuan	0.090	PBT Madya
			2. Melaksanakan pengkajian	Setiap laporan	0.675	PBT Madya
			3. Mengevaluasi hasil pengujian.	Setiap laporan	0.270	PBT Madya

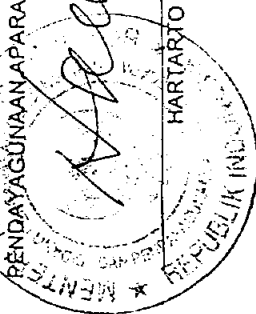
1	2	3	4	5	6	7
		B. Melakukan uji coba metode baru	1. Mempersiapkan uji coba 2. Melaksanakan uji coba 3. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi hasil uji coba	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0.135 0.405 0.270	PBT Madya PBT Madya PBT Madya
IV. PENGEMBANGAN PROFESI						
		A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah dibidang Pertanian.	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian /survei/evaluasi di bidang Pertanian yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan. 2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang Pertanian yang tidak di publikasikan tetapi di dok. di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk majalah. 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pertanian yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan. 4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyuluhan pert. yang tidak publikasikan tetapi di dokumentasikan di dokumentasikan di perpustakaan: a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk majalah. 5. Tulisan ilmiah populer bidang pertanian yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan. 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan/gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.	Setiap buku Setiap majalah Setiap buku Setiap majalah Setiap buku Setiap majalah Setiap buku Setiap majalah Setiap majalah Setiap naskah Setiap naskah	12.5 Semua jenjang 6 Semua jenjang 8 Semua jenjang 4 Semua jenjang 8 Semua jenjang 4 Semua jenjang 7 Semua jenjang 3.5 Semua jenjang 2 Semua jenjang 2.5 Semua jenjang	

1	2	3	4	5	6	7
V.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN	B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain dibidang pertanian.	1. Terjemahan/saduran dibidang pertanian yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional. b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang bersangkutan	Setiap buku	7	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran dibidang pertanian yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah	Setiap majalah Setiap 2 jam	3.5 3.0 1.5 0.020	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Membimbing Pejabat Pengawas Benih Tanaman dibawah jenjang jenjang jabatannya	Membimbing Pejabat Pengawas Benih Tanaman dibawah jenjang jabatannya.			
		A. Mengikuti seminar/lokakarya dibidang pertanian.	a. Sebagai pemrasaran b. Sebagai pembahas/moderator/nara sumber c. Sebagai peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap tahun	3 2 1 0.5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif.			
		C. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya : a. Tingkat Nasional/Internasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap gelar	3 2.5 2 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Mengajar/melatih pada Diklat.	2. Mengajar/melatih bidang pertanian pada Diklat kedinasan.	Setiap 2 jam	0.020	Semua jenjang
		E. Menjadi anggota organisasi profesi.	Tingkat Nasional/Internasional. a. Sebagai pengurus aktif. b. Sebagai anggota aktif.	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.5	Semua jenjang Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.	Memperoleh ijazah gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas-tugas pokoknya.			
			a. Doktor	Setiap ijazah/gelar	15	Semua jenjang
			b. Pasca Sarjana	Setiap ijazah/gelar	10	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV.	Setiap ijazah/gelar	5	Semua jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR

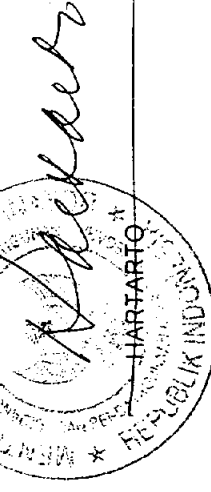
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPIL

No.	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			PBT PELAKSANA		PBT PELAKSANA LANJUTAN	
			II/b	II/c	II/d	III/a
1	2	3	4	5	7	8
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawas benih tanaman C. Pengembangan profesi	> 80 %	32	48	64	80
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan benih tanaman.	< 20 %	8	12	16	20
	JUMLAH	100 %	40	60	80	100
						150
						200
						240
						60
						300

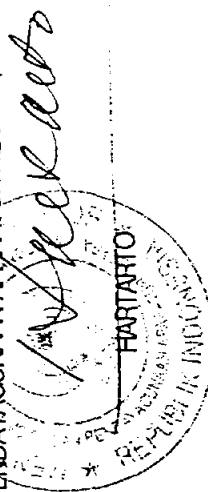
MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI

No.	UNSUR	PERSEN TASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PBT PERTAMA			PBT MUDA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
1	2	3	4	5	7	8	9	10
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan benih tanaman C. Pengembangan metode pengawasan benih tanaman D. Pengembangan profesi	> 80 %	80	120	160	240	320	440
560								
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan benih tanaman.	< 20 %	20	30	40	60	80	110
140								
JUMLAH		100 %	100	150	200	300	400	550
700								

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

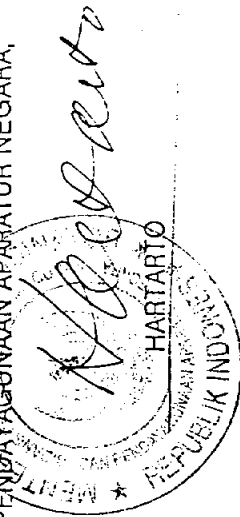


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPIL

No.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/b	SLTA/D.I	40	45	50	55	60
		SARJANA MUDA/D.II/D	40	46	52	58	65
2	II/c	SLTA/D.I	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA/D.II/D	60	66	72	78	85
3	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	91	95
		SARJANA MUDA/D.II/D	80	85	90	95	100
4	III/a	SLTA/D.I	100	110	120	130	140
		SARJANA MUDA/D.II/D	100	111	122	133	145
5	III/b	SLTA/D.I	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA/D.II/D	150	161	172	183	195
6	III/c	SLTA/D.I	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA/D.II/D	200	223	247	271	295
7	III/d	SLTA/D.I	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA/D.II/D	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 57/KEP/MK.WASPAN/9/1999
 TANGGAL : 30 September 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI

No.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			Kurang 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA/D.IV	100	112	124	137	150
		PASCA SARJANA	100	116	132	148	155
2	III/b	SARJANA/D.IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	165	160	195	210
3	III/c	SARJANA/D.IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	III/d	SARJANA/D.IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IV/a	SARJANA/D.IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	IV/b	SARJANA/D.IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	705
		DOKTOR	550	590	630	670	710
7	IV/c	SARJANA/D.IV	700	700	700	700	700
		PASCA SARJANA	700	700	700	700	700
		DOKTOR	700	700	700	700	700

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
 BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

[Signature]
 HARTARTO